



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN NOMOR : 188/DKP/Kep/200 / 2020

TENTANG PENETAPAN PANITIA PEKAN PANGAN MADANI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu konsumen dalam penyediaan pangan pokok, pangan segar maupun pangan olahan yang berkualitas dan harga terjangkau perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan sistem pemasaran pangan yang mampu memutus rantai distribusi yang panjang sehingga perlu membuat suatu sistem pasar yang langsung mempertemukan antara produsen pangan dengan konsumen dalam bentuk penyelenggaraan Pekan Pangan Madani yang dilaksanakan setiap hari kamis di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pekan Pangan Madani perlu ditunjuk nama-nama petugas yang dipandang cakap dan mampu menjadi Panitia pada kegiatan yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

2. Pengawas
 - a) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pekan Pangan Madani
 - b) Memberikan saran, koreksi dan teguran kepada panitia/petugas
3. Manajer Operasional
 - a) Memimpin, mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktivitas kegiatan Pekan Pangan Madani
 - b) Merumuskan kebijakan operasional kegiatan Pekan Pangan Madani secara efektif dan efisien
 - c) Merumuskan kerjasama dengan instansi, lembaga, kelompok wanita tani atau kelompok tani
4. Sekretaris
 - a) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan terkait kegiatan Pekan Pangan Madani
 - b) Melaporkan hal-hal penting kepada Manajer Operasional
5. Bendahara
Melakukan cash opname yang ada di Kasir
6. Tim Humas
Menyusun dan menyebarkan informasi tentang Kegiatan Pekan Pangan Madani
7. Kasir
 - a) Menerima uang dari konsumen sesuai faktur dari peserta Pekan Pangan Madani
 - b) Merekapitulasi jumlah uang kegiatan Pekan Pangan Madani
8. Tim Perlengkapan
Memasang dan membongkar tenda
9. Tim Keamanan
 - a) Mengatur parkir peserta kegiatan Pekan Pangan Madani
 - b) Menjaga pintu masuk dan keluar
10. Tim Ketertiban
Menertibkan protokol kesehatan kepada peserta dan pengunjung Pekan Pangan Madani
11. Tim Kebersihan
Menjaga dan mengawasi lingkungan kegiatan Pekan Pangan Madani agar tetap bersih

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
6. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts.821.4 / BKPSDM-MP / 1216 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kepanitian Kegiatan Pekan Pangan Madani Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun 2020 dengan susunan tim tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Panitia sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Penasehat
 - a) Mengarahkan Pelaksanaan kegiatan Pekan Pangan Madani
 - b) Membuat kebijakan untuk kelancaran kegiatan Pekan Pangan Madani

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Pekanbaru



ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si
Pembina Tk I
NIP.19771120 199703 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 Nomor : 188/DKP/Kep/209 /2020
 Tanggal :

**SUSUNAN KEPANITIAAN PEKAN PANGAN MADANI
 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU**

No	Jabatan Kepanitian	Nama	Jabatan Dinas
1.	Penasehat	Alek Kurniawan, SP, M.Si	Kepala Dinas
2.	Pengawas	1. Ir.Hj Bestina, MP 2. Hj Mursyidah, S.Sos 3. Dayana, SE 4. Darmalina, S.Sos	Sekretaris Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangan Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.	Manajer Operasional	Dewi Sri Rejeki S, SH	Kasi.Penganekaragaman Konsumsi Pangan
5.	Sekretaris	Purwati,SP	Analisis Ketahanan Pangan Muda
6.	Bendahara	Fitriyani, SP	Pelaksana
7.	Kasir Outlet	1. Merry Citra Amelia 2. Azlan	THL THL
8.	Tim Humas	1. Fauzan Effendi, SE 2. Ramadhona Fithra, ST 3. Gista Rija Alhakim	Kasubbag Keuangan (Koordinator) THL THL
9.	Tim Kerjasama	1. Ir Iwan Kamaluddin 2. Arpis Latief, SP	Kepala Seksi Cadangan Pangan Kepala Seksi Harga Pangan
10.	Tim Perlengkapan	1. Susy Indri , SP 2. Salman 3. Desfilefa 4. Arfai 5. Ricky	Kasubbag Umum (Koordinator) Pelaksana THL THL THL
11.	Tim Keamanan dan Ketertiban	1. Ermansyah, SE 2. M. Ali Refki,SH 3. Wan Harnanda, SP 4. Ismail,S.Pi 5. Bagus	Kasi Distribusi Pangan (Koordinator) Pelaksana Pelaksana Pelaksana THL

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 Kota Pekanbaru


ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si
 Pembina Tk I
 NIP.19771120 199703 1 002